

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET
DENGAN SISTEM *PRESALE***
**(Studi Kasus di Konser Musik yang Diselenggarakan oleh *Event
Organizer Law Fellas 2023*)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**NAUFAL MIFTAKHUL 'ILMI
NIM. 2017301065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Naufal Miftakhul 'Ilmi
NIM : 2017301065
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET DENGAN SISTEM PRESALE (Studi Kasus di Konser Musik Law Fellas 2023)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Naufal Miftakhul 'Ilmi
NIM. 2017301065


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Dengan Sistem Presale
(Studi Kasus di Konser Musik Yang Diselenggarakan Oleh Event Oragnizer
Law Fellas 2023)**

Yang disusun oleh **Naufal Miftakhul 'Ilmi (NIM. 2017301065)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Muchimah, M.H.
NIP. 19930719 202321 2 048

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Naufal Miftakhul 'Ilmi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Naufal Miftakhul 'Ilmi
NIM : 2017301065
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Dengan Sistem *Presale* (Studi Kasus di Konser Musik Law Fellas 2023)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 20 Maret 2024



Muchimah, M.H.
NIP: 19930719 202321 2048

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET DENGAN SISTEM *PRESALE*

(Studi Kasus di Konser Musik yang Diselenggarakan oleh *Event Organizer Law Fellas 2023*)

ABSTRAK

Naufal Miftakhul ‘Ilmi

NIM. 2017301065

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dinamika dalam praktik jual beli di masyarakat kini semakin berkembang. Salah satunya adalah praktik jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, terdapat adanya unsur ketidakjelasan dalam objek transaksi. Dalam teori jual beli menurut hukum Islam, model jual beli ini masih diperselisihkan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan yang menjadi rumusan masalah terkait bagaimana praktik jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik Law Fellas 2023 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik Law Fellas 2023.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara dilakukan terhadap pihak panitia Law Fellas 2023 dan sepuluh pembeli tiket berjenis *presale*. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menghasilkan dua hal. *Pertama*, Tahapan penjualan tiket yang dilakukan oleh Law Fellas 2023 memiliki 4 tahapan, yaitu; *presale 1* (tahap pertama), *presale 2* (tahap kedua), *presale 3* (tahap ketiga), dan *normal sale* (tahap terakhir). Indikasi ketidakjelasan pada penjualan tiket ini terletak pada *presale 1* dan *presale 2*, yang mana rincian informasi mengenai *guest star* belum diumumkan sepenuhnya, namun pihak panitia menawarkan harga yang cukup murah. *Kedua*, jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 mengandung unsur *garar* pada objek transaksi atau ketidakjelasan tentang *guest star* yang akan ditampilkan. Namun, *garar* yang terdapat pada praktik jual beli ini termasuk ke dalam *garar* yang diperbolehkan, karena kadar ketidakjelasan pada objek tersebut tergolong sedikit. Hal ini didasari oleh pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang membolehkan *garar* dalam kadar yang sedikit. Selain itu salah satu ulama kontemporer Ibnu al-Qayyim juga sependapat mengenai kebolehan *garar* dalam kadar dalam jumlah yang sedikit. Sehingga, praktik jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 merupakan jual beli yang sah menurut hukum Islam.

Kata kunci: *jual beli garar, tiket konser, hukum Islam*

MOTO

Berbahagialah wahai para tersepelekan, karena dengan begitu kalian punya kesempatan besar untuk mengejutkan! ~FaridStevy



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. *Ta' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضه الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutāʿaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>ʿiddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samāʾ</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syaiʿun</i>
تأخذ	Ditulis <i>taʿkhūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Raḥman* dan *Raḥīm*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua saya, yaitu ibu Inayah dan bapak Akhmad Sunarto yang senantiasa membaluri cinta dan do'a dengan sepenuh hati kepada peneliti sehingga dapat menghadapi segala sesuatu yang menyenangkan maupun menyulitkan termasuk menyelesaikan skripsi ini.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk penulis serta semua pihak khususnya penikmat musik dan penggiat acara konser musik. Semoga industri musik dalam negeri semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu, *music for life!*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada ibu dosen Muchimah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis atas kebaikan hatinya yang telah memberi arahan dan memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Kedua orang tuaku, ibu Inayah dan bapak Akhmad Sunarto, yang selalu mendo'akan kepada anaknya, memberikan nasihat, dan kasih sayangnya hingga penulis menyelesaikan pendidikan ini, semoga beliau senantiasa diberikan kenikmatan dalam segala hal, aamiin.
13. Terimakasih kepada Muhammad Firzha Khadaffi selaku ketua panitia Law Fellas 2023 yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti terkait Law Fellas 2023 sebagai objek penelitian.

14. Adik penulis, Aunillah Khina Maulida, semoga kelak menjadi anak yang lebih bermanfaat daripada penulis dan bisa membanggakan kedua orang tua melebihi apapun.
15. Terimakasih kepada guru saya, Ust. Supriyono dan K. Ahmad Fuad Hasyim yang telah memberikan pengajaran yang luar biasa dan mendoakan muridnya. Walaupun secara langsung beliau tidak membantu dalam penyusunan skripsi ini, namun karena dedikasi dan pengajaran beliau terhadap penulis menjadikan penulis mampu berjuang sampai di titik ini.
16. Terimakasih kepada Agung Muhammad dan Akhmad Subekti, teman yang banyak mengajari dan ikut mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Muhammad Soim Romadhon, salah satu teman terdekat penulis yang banyak menolong penulis dalam segala hal, seperti meminjami laptop dari awal penyusunan skripsi hingga selesai, donatur kedua setelah orang tua penulis, dan masih banyak lagi kebaikan yang diberikan kepada penulis, *cheers!*
18. Terimakasih kepada Ijan, Idris, Apip, yang sering kali penulis repoti, semoga bahagia selalu!
19. Terimakasih kepada teman teman kontrakan yaitu Muhammad Soim Romadhon, Muhammad Asis Ulumudin, Addyn Qothbujaddyn, Imdad. Begitu juga teman pondok yaitu Muhammad Idris Kamali, Muhammad Wildan, dan lain lain, teman rumah, teman kuliah yang selalu menyupport penulis, memberi respon positif terhadap penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 1 Juli 2024
Penulis,

Naufal Miftakhul 'Ilmi
NIM. 2017301065



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II JUAL BELI DAN GARAR DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual-beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual-beli.....	17
C. Rukun dan Syarat Jual-beli.....	19
D. Macam-macam Jual-beli.....	23
E. Jual-beli <i>Garar</i>	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET DENGAN SISTEM *PRESALE* YANG DISELENGGARAKAN OLEH *EVENT ORGANIZER LAW FELLAS 2023*

A. Praktik Jual Beli Tiket <i>Presale</i> di Konser Musik yang Diselenggarakan oleh Event Organizer Law Fellas 2023	45
B. Analisis Hukum Islam pada Jual Beli Tiket <i>Presale</i> di Konser Musik yang Diselenggarakan oleh Event Organizer Law Fellas 2023.....	50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	71
B. Saran	72

LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (bisnis) merupakan rutinitas yang sudah lumrah dilakukan setiap waktu oleh umat manusia. Tetapi belum tentu semua orang muslim menerapkan jual beli yang benar menurut hukum Islam. Terlebih lagi, ada juga yang tidak mengerti sama sekali tentang keharusan-keharusan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).¹ Jual beli adalah pertukaran barang dengan uang dengan niat melepaskan hak milik dari pihak yang bertransaksi atas dasar saling rela sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam syariat. Artinya, setelah Islam datang melegalkan praktek jual beli karena dipandang sebagai proses perpindahan hak milik yang tidak merugikan satu sama lainnya dan keduanya saling ridho atas perpindahan hak milik tersebut.² Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

¹ Shobirin, "Jual beli pada pandangan Islam", *jurnal bisnis dan manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240. Diakses https://www.researchgate.net/publication/332757899_JUAL_BELI_DALAM_PANDANGAN_ISLAM#full-text, pada tanggal 6 Maret 2024.

² Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 5.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³

Allah SWT mengharamkan bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk memperoleh harta dari sesama mereka dengan cara yang bathil, serta mencari keuntungan yang tidak sah dan bertentangan dengan syariat, seperti riba, perjudian, dan praktik serupa yang menipu dan seolah-olah sesuai dengan hukum syariat. Namun, Allah memberikan pengecualian atas larangan tersebut untuk pencarian harta melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat secara sukarela.⁴

Berbagai transaksi jual beli sudah menjadi kelangsungan hidup setiap manusia. Manusia tidak bisa lepas dari transaksi tersebut, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang secara lahir membutuhkan peran dari manusia yang lain. Transaksi jual beli ada yang sifatnya pokok seperti jual beli pangan, pakaian, dan lain sebagainya yang pada hakikatnya orang tersebut membutuhkan kebutuhan itu untuk kesejahteraan hidup. Kemudian, ada juga transaksi jual beli yang sifatnya tersier, yaitu seperti jual beli handphone, mobil, motor, skincare, tiket konser, dan masih banyak lagi. Namun sebenarnya semua itu tergantung pada setiap orang yang pada dasarnya memiliki kebutuhan berbeda beda.

Penulis mengambil contoh dari transaksi jual beli tiket konser, beberapa orang mungkin menganggap itu tidaklah penting, tapi bagi

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Wali, 2012), hlm. 83.

⁴ Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 6, (2022), hlm. 2467. Diakses <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1034>, pada tanggal 6 Maret 2024.

segelintir orang lainnya seperti penikmat musik, *photographer*, *videographer*, *event* musik adalah suatu yang penting karena dengan adanya acara tersebut mereka bisa menikmati hobi, passion, atau bahkan profesi mereka. Tidak memandang usia, dari yang muda sampai yang tua, dari pelajar maupun pekerja, acara konser tersebut memiliki pasar tersendiri sesuai dengan apa yang mereka senangi.

Pada mulanya, tiket konser diperjual belikan hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka, yaitu dengan mendatangi *event* yang dimaksud pada hari H kemudian mengantre dengan pengunjung lain. Hal ini jelas memiliki beberapa risiko, antaranya; situasi kurang kondusif karena bisa berebut antrean dengan pengunjung lain atau kehabisan stok tiket padahal sudah mengeluarkan *effort* untuk pergi ke *venue* dan mengantre.

Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan inovasi mekanisme yang semakin pesat, kini ada beberapa promotor *event* musik yang memberikan sarana penjualan tiket yang cukup praktis. Pertama, panitia cukup dengan mempromosikan *event* yang akan mereka buat dengan memberikan beberapa informasi mengenai lokasi acara, waktu acara, harga tiket, *link* pembelian tiket dan *list guest star* yang akan mereka undang melalui sosial media seperti *instagram*, *twitter*, *tiktok*, *facebook*, dan sebagainya. Jika dirasa tertarik dengan *event* yang diadakan oleh promotor tersebut, calon pembeli cukup bertransaksi melalui *link* yang disediakan promotor dengan cara transfer. Setelah itu, pembeli akan dihubungi melalui jaringan pribadi untuk diberikan E-tiket yang sudah dibeli tadi.

Baru-baru ini, ada salah satu promotor yang cukup unik dalam melangsungkan penjualan tiket, yaitu Law Fellas 2023. Law Fellas adalah salah satu acara komersil yang diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Jendral Soedirman. Mereka memperjual belikan tiket melalui *instagram* dengan 4 tahap penjualan tiket, yaitu *Presale 1*, *Presale 2*, *Presale 3*, dan *Normal Sale*.⁵ Istilah *presale* ini sudah sering ditemui pada acara konser musik, alasan dari penamaan “*presale*” sendiri karena memang tiket jenis ini diperjual belikan jauh sebelum tiket normal dengan harga yang lebih murah.

Pada penjualan *Presale 1*, pihak panitia mematok harga Rp. 85.000,00 dan telah mengumumkan salah satu *guest star* utama yang akan tampil yaitu Tiara Andini. Namun, beberapa *guest star* yang lainnya belum diumumkan, hal tersebut dilakukan oleh pihak panitia sebagai strategi promosi. Setelah penjualan *Presale 1* sudah terjual sesuai dengan target yang diharapkan, kemudian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu *Presale 2*. Pada *Presale 2*, pihak panitia menaikkan harga tiket menjadi Rp.90.000,00 dengan tidak adanya penambahan informasi terkait *guest star* lain yang akan tampil, periode *Presale 2* ini sekitar 2 bulan dan dari tanggal pengumuman.

Setelah tiket *Presale 2* terjual habis, akhirnya pihak panitia mengumumkan *guest star* utama lainnya yaitu Nabilla Taqiyyah di akun *instagram* Law Fellas, dan disusul dengan pengumuman penjualan tiket

⁵ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.10.

Presale 3 seharga Rp.115.000,00 dan *Normal Tiket* Rp.150.000,00. Yang mana tiket *Normal Sale* akan diperjual belikan pada saat *venue* berlangsung.⁶

Walaupun pada awalnya terdapat unsur suka sama suka antara penjual tiket (pihak panitia) dan pembeli, khususnya penggemar dari penyanyi Tiara Andini. Tapi hal ini masih *gambling* dan berindikasi akan tidak sahnya akad dalam jual beli tersebut menurut pandangan hukum islam, karena calon penonton yang sudah membeli tiket Law Fellas 2023 pada tahap *Presale 1* dan *Presale 2* belum mengetahui seutuhnya tentang siapa yang akan tampil pada acara tersebut, dalam hal ini mengindikasikan bahwa kemanfaatan atas produk yang dijual tidak memiliki kejelasan atau masih dalam kategori *samar*. Bagaimana jika yang akan tampil selain Tiara Andini adalah band atau penyanyi yang mereka tidak kenali atau bahkan tidak mereka sukai.

Seperti yang terjadi pada beberapa konsumen yang telah peneliti wawancarai yaitu Lutfia Rahmawati, Dewi Sefiya, Rainda Surnaeni, Fiji Rahayu, dan Astri. Mereka membeli tiket *Presale 1* karena harganya yang cukup murah dan sangat menyukai lagu-lagu Tiara Andini. Namun, pada saat *guest star* sudah diumumkan semua oleh pihak panitia, mereka agak kecewa dengan salah satu *guest star* yaitu Baramantra, mereka tidak menganggap band itu jelek, melainkan hanya tidak suka dengan musik yang *bergenre* keras. Namun, hal itu tidak terlalu membebani mereka karena mereka sudah puas terhadap penampilan Tiara Andini dan Nabilla Taqiyyah.⁷

⁶ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.20.

⁷ Lutfia Rahmawati, dkk (konsumen), Wawancara pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 12.30.

Berikutnya ada Arian Rizki, Asis Ulumudin, Zhonatan Putra, Idris Kamali, dan Soim Romadhon. Mereka juga mengeluh dengan acara tersebut tapi dengan alasan yang berbeda. Mereka tidak mempermasalahkan band Baramantra, melainkan tentang lagu-lagu yang dibawakan oleh Nabilla Taqiyyah. Kelompok orang ini sangat asing dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Nabilla Taqiyyah. Akhirnya pada saat Nabilla Taqiyyah tampil, mereka tidak merasakan *vibesnya* nyanyi bareng dengan sosok penyanyi.⁸

Menurut pendapat para ulama, terdapat empat rukun dalam jual beli. Pertama, akad (ijab qabul), yang dalam bahasa dapat diartikan sebagai ikatan antara dua pihak atas suatu barang. Kedua, subjek akad, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Ketiga, objek transaksi, yaitu barang yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian jual beli. Dan terakhir, nilai tukar pengganti barang, yang mana pengganti barang ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu: dapat menyimpan nilai (*store of value*), mampu menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*), serta dapat dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁹

Beberapa syarat dalam akad jual beli yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad adalah objeknya harus tersedia, ataupun jika barang tersebut tidak ada di tempat, penjual wajib menyatakan kesanggupannya untuk menyediakannya, objek tersebut harus memiliki manfaat bagi manusia,

⁸ Arian Rizki, dkk (konsumen), wawancara pada tanggal 2 Maret 2024.

⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 251. Diakses https://www.researchgate.net/publication/332757899_JUAL_BELI_DALAM_PANDANGAN_ISLAM#full-text, pada tanggal 6 Maret 2024.

dimiliki oleh penjual, dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan objek transaksi wajib dapat dilihat oleh pembeli.¹⁰

Apabila berdasarkan teori jual beli yang telah penulis sebutkan, praktik yang terjadi menimbulkan ketidakselarasan dengan salah satu syarat jual beli dalam Islam yaitu adanya ketidakpastian atas manfaat produk yang dijual oleh panitia penyelenggara. Sebab itu, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut sehingga akan memperjelas bagaimana keabsahan hukum dan pandangan masyarakat tentang jual beli tiket *presale* pada acara konser musik yang diadakan oleh Law Fellas. Adapun judul skripsi yang penulis angkat ialah “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Konser Dengan Sistem *Presale* (Studi Kasus di Konser Musik yang Diselenggarakan oleh *Event Organizer Law Fellas 2023*)”.

B. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas dan mengurangi multitafsir atau kesalahpahaman dalam memahami kata-kata dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata sebagai tinjauan, antara lain:

1. Hukum Islam

Abdullah Ghani berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dan merupakan bagian integral yang menjadi pondasi dan acuan bagi syariat Islam. Menurutnya, hukum Islam

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

tidak hanya memuat aturan-aturan antara manusia dengan manusia, tetapi juga tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam pemahaman ini, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, akhlak, dan moral, serta memberikan panduan bagi individu untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama Islam.¹¹ Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mengatur tentang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada praktik jual beli yang berlandaskan syariat Islam, maksudnya ialah apakah jual beli tiket *presale* pada acara konser musik Law Fellas 2023 diperbolehkan atau tidak, serta bagaimana pandangan hukumnya.

2. Jual Beli Tiket *Presale*

Jual beli adalah aktivitas tukar-menukar barang atau harta yang melibatkan proses ijab dan qabul, berujung pada peralihan kepemilikan.¹² Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan tiket *presale* adalah tahap penjualan tiket untuk sebuah acara atau teater yang dilakukan sebelum penjualan tiket umum dimulai. Penjualan ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu dan jumlah yang terbatas, serta menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga tiket normal. *Presale* bisa dilakukan beberapa

¹¹ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10.

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

kali di mana setiap tahap yang semakin dekat dengan waktu diadakannya *event* maka akan semakin mahal.¹³ Pada penelitian ini yang dimaksud dengan jual beli tiket *presale* adalah tahapan jual beli tiket suatu *event* musik yang diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, dimana konsumen membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pihak panitia dengan beberapa ketentuan kepada konsumen untuk bisa menghadiri *event* musik tersebut dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Law Fellas

Law Fellas merupakan *Event Organizer* konser musik dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang diselenggarakan sebagai media kreativitas dan hiburan yang ditujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan seluruh masyarakat Purwokerto pada umumnya. Pada mulanya, pertunjukan musik ini bersifat intim, yaitu hanya dapat dinikmati untuk mahasiswa hukum Unsoed saja. Namun pada pertengahan tahun 2023, Muhammad Firza Khaddafi (selaku ketua panitia) dan anggotanya mengadakan konser/pertunjukan musik yang bersifat komersial untuk khalayak umum yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2023 di Gor Satria Purwokerto.¹⁴

C. Rumusan Masalah

¹³ Anonim, "Apa Itu Presale Tiket? Pengertian dan Perbedaannya dengan Tiket Normal!", <https://dewatiket.id/blog/presale-tiket/>, diakses pada 22 April 2024 pukul 12.53.

¹⁴ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.30.

Melihat *background* masalah yang penulis jelaskan sebelumnya, berikut adalah susunan rumusan masalah yang telah penulis buat, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli tiket *presale* di konser musik yang diselenggarakan oleh *Event Organizer Law Fellas 2023*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli tiket *presale* di konser musik yang diselenggarakan oleh *Law Fellas 2023*?

D. Tujuan dan Manfaat Masalah

1. Tujuan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli tiket *presale* di konser musik yang diselenggarakan oleh *Event Organizer Law Fellas 2023*.
- b. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli tiket *presale* di konser musik yang diselenggarakan oleh *Event Organizer Law Fellas 2023*.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang penulis uraikan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana penerapan praktik jual beli

tiket *presale* di konser musik yang diselenggarakan oleh Law Fellas 2023.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh elemen masyarakat khususnya para penggiat *event* musik tentang penerapan praktik jual beli tiket *presale* di konser musik yang diselenggarakan oleh Law Fellas 2023. Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat memahami dan menggunakan pengetahuan ini sebagai landasan dalam melakukan transaksi jual beli tiket *presale* untuk konser musik yang menerapkan sistem penjualan tiket seperti Law Fellas 2023..

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan tinjauan kembali terhadap literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya yaitu untuk mengkaji hasil kajian penelitian yang sudah ada mengenai permasalahan atau tema yang sama untuk menghindari duplikasi. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapati beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis angkat, yaitu:

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48* yang ditulis oleh Youngki Barani Tarihoran membahas tentang keabsahan hukum Islam dalam transaksi jual beli tiket handshake JKT48. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), namun hasilnya tidak memberikan manfaat yang dapat diambil dalam

transaksi jual beli tersebut. Hal ini disebabkan oleh objek akad yang hanya berupa jabat tangan, yang diduga belum sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberikan manfaat yang konkret.¹⁵ Persamaan antara skripsi Youngki Barani Tarihoran dan penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli dalam bentuk yang baru atau asing di masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan penerapan jual beli antara keduanya.

Maulana Drijantara Putra melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pembelian Tiket Pertunjukan Teater Musik Terhadap Niat Beli Konsumen menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survei dan pengumpulan data daring melalui kuisioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemudahan yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen, begitu juga dengan kegunaan yang dipersepsikan tiket pertunjukan teater JKT48. Selain itu, kegunaan yang dipersepsikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen, sementara risiko yang dirasakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap niat beli konsumen. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemudahan yang dipersepsikan, kegunaan yang dipersepsikan, dan risiko yang dirasakan secara bersama-sama dapat menjelaskan 48,1% dari variabilitas niat beli konsumen.¹⁶ Meskipun penelitian tersebut berfokus pada tema pengaruh sistem pembelian tiket terhadap niat beli konsumen, penelitiannya memiliki persamaan dengan

¹⁵ Youngki Barani Tarihoran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. V.

¹⁶ Maulana Drijantara Putra, *Pengaruh Sistem Pembelian Tiket Pertunjukan Teater Musik Terhadap Niat Beli Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), hlm. VII.

penelitian penulis, yang juga membahas tentang jual beli tiket konser/teater musik. Namun, perbedaannya terletak pada tema yang diangkat, dimana penulis ingin mengetahui keabsahan hukum Islam tentang mekanisme jual beli tiket yang ditetapkan oleh pihak panitia Law Fellas 2023.

Karya lain yang penulis temukan yaitu *Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah* karya Retno Novira. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli tiket konser online di Instagram serta meninjau hal tersebut dari perspektif fiqh muamalah. Hukum dari praktik ini diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli dalam transaksi tersebut telah terpenuhi. Selain itu, jual beli ini tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena barang yang menjadi objek jual beli bukan merupakan hasil pelanggaran hak cipta.¹⁷ Persamaan antara skripsi karya Retno Novira dan penulis adalah sama-sama bersifat kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak penjual dan konsumen. Di antara persamaan yang telah disebutkan, kedua skripsi ini juga memiliki perbedaan, yaitu Retno Novira yang fokus meneliti keabsahan hukum di dalam jual beli tiket konser *online* melalui platform *instagram*. Sedangkan fokus penulis yaitu mencari keabsahan hukum Islam mengenai mekanisme jual beli tiket konser yang diselenggarakan oleh panitia Law Fellas 2023.

¹⁷ Retno Novira, *Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, 2023), hlm. I.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, isi hasil penelitian ini dirancang secara sistematis untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang konten skripsi. Urutan susunan sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari enam bagian. Bagian pertama adalah latar belakang masalah, yang memberikan dasar atau penjelasan mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Bagian kedua adalah rumusan masalah, yang memuat penegasan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Bagian ketiga adalah tujuan penelitian, yang menjelaskan dampak positif yang diharapkan dari penelitian ini terhadap masyarakat maupun badan hukum. Bagian keempat adalah manfaat penelitian, yang menguraikan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Bagian kelima adalah kajian pustaka, yang merupakan telaah terhadap karya ilmiah yang sudah ada dan berkaitan dengan objek penelitian. Bagian keenam adalah sistematika pembahasan, yang bertujuan menjabarkan isi skripsi dan menjadi penutup dari bab I

Bab II membahas perihal landasan teori, di dalamnya memuat tentang sistem transaksi jual beli tiket konser jenis *presale* dengan mengambil pandangan dari hukum Islam.

Bab III berisi metode penelitian, di dalamnya uraian yang meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang memaparkan tentang deskripsi sekelompok konsumen di wilayah Purwokerto, hasil penelitian, dan analisis sistem jual beli tiket konser jenis *presale*.

Bab V, yaitu Penutup, berisi kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan berlandaskan hukum Islam. Penutup mencakup kesimpulan dari penelitian yang mengkaji permasalahan ini. Sedangkan saran dan kritik merupakan harapan dari penulis, dengan memperhatikan fakta-fakta dalam penelitian, agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama para penggiat *event* musik.



BAB II

JUAL BELI DAN *GARAR* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar dan menerima barang yang dibeli. Menurut bahasa jual beli merupakan tindakan pembelian dan penjualan melibatkan pengalihan hak properti atas barang-barang melalui penggunaan kontrak yang disepakati bersama untuk penggantian.

Jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁸ Menurut Pasal 20 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam (KHES), *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian jual beli atau *bai'* menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta berdasarkan saling rela, atau juga dapat diartikan sebagai pemindahan hak milik dengan imbalan yang sesuai dengan hukum Islam.

Secara etimologis, jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran satu hal dengan hal lainnya.¹⁹ Sedangkan secara terminologi jumbuh ulama berbeda pendapat mengenai pengertian jual beli di antara mereka sendiri

¹⁸ R. subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366.

¹⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 111.

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang berdasarkan cara tertentu (dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli berarti menjual membeli atau menukarkan properti dengan properti.
3. Menurut Ibnu Qudama, jual beli adalah saling menukar barang yang satu dengan barang yang lain, membuat salah satu dari lainnya menjadi sumur.²⁰

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli adalah Q.S. Al-Baqarah (2); 275:

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

".....Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Riba dilarang, sedangkan jual beli dihalalkan. Oleh karena itu, tidak semua transaksi jual beli dianggap haram, seperti yang mungkin disalahpahami oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Islam melarang riba karena sama dengan memakan harta orang lain secara *bāṭil*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25.

²¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²²

2. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah ibnu Rifa’i bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazzar dan di sahihkan oleh Al-Hakim).²³

3. Ijma’ Ulama

Para ulama setuju bahwa jual beli dibolehkan karena manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, barang yang diperoleh dari orang lain harus ditukar dengan barang lain yang setara.²⁴ Jual beli yang mabrur ialah yang semua syarat dan rukunya terpenuhi. Terdapat beberapa batasan barang yang dijual, yaitu barangnya jelas, barangnya milik sendiri, dapat diserahkan serta bukan merupakan barang yang dilarang dalam agama seperti alkohol.²⁵ Penjual juga dilarang berkhianat dengan menggambarkan barang yang dijual secara tidak benar atau memberikan informasi yang tidak jujur.

²² Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

²³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 119.

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

²⁵ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (t.k.: Darul Ilmi, t.t), hlm.7-8.

4. Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²⁶

Para ulama mengatakan bahwa muamalah itu hukumnya halal dan diperbolehkan, baik dijual, disewakan atau dengan cara lain, selama tidak ada dalil yang menentanginya. Dari sini kita dapat melihat bahwa hukum asal yang mengatur kondisi untuk muamalah juga sah dan diperbolehkan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Rukun jual beli

Ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan mayoritas ulama dalam menetapkan prinsip jual beli.

a. Mazhab Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, hanya ada satu rukun jual beli, yaitu, Ijab (perwakilan pembelian dari pembeli) dan Qabul (perwakilan menjual dari penjual). Menurut mereka, hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli yang merupakan rukun dari transaksi jual beli. Tetapi unsur kerelaan adalah unsur yang tidak terlihat dari pikiran yang sulit untuk dirasakan, sehingga kita

²⁶ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 120.

membutuhkan isyarat kerelaan ini di kedua sisi. Petunjuk bahwa kedua belah pihak bersedia melakukan transaksi jual beli dapat diberikan dengan *ijab* dan *qabul* atau dengan saling memberikan barang dan harga barang.²⁷

b. Jumhur Ulama

Rukun jual beli itu ada 4 (empat) yaitu:²⁸

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Şigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*. Untuk memastikan akad *ijab* dan *qabul* dalam jual beli sah, beberapa syarat berikut harus dipenuhi.²⁹

- 1) Maksud pernyataan tersebut harus cukup jelas untuk menyampaikan jenis akad yang dimaksudkan, karena akad itu sendiri dapat bervariasi dari aspek obyektif dan hukumnya.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 2829.

²⁸ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logus Pustaka, 2009), hlm. 57.

²⁹ Dewi, dkk. "Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, no.2, Maret, 2023, hlm. 33-34. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15320>, diakses pada tanggal 03 Mei 2024.

2) Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya, penjual mengatakan bahwa ia menjual apel seharga Rp20.000 per kilogram. Lalu, pembeli menyetujui dan mengatakan bahwa ia membeli apel tersebut seharga Rp20.000 per kilogram.

3) Pernyataan yang dibuat oleh ijab dan qabul berkaitan dengan tekad yang tak tergoyahkan dan kepercayaan mutlak dari kedua belah pihak.

b. Syarat-syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*), baik penjual maupun pembeli harus memenuhi persyaratan khusus agar usaha pembelian dan penjualan mereka dianggap sah secara hukum. Syarat-syarat yang ditegaskan adalah memiliki akal dan kemampuan membedakan (*tamyiz*). Karenanya, transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, dalam keadaan mabuk, atau anak kecil yang belum memahami (*mumayyiz*), dianggap tidak sah. Selain itu, pihak yang terlibat dalam perjanjian harus kompeten dalam melakukan tindakan hukum.

c. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*ma'qud 'alaih*), antara lain sebagai berikut.

1) Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah pada transaksi tentunya barang yang diperjualbelikan harus berwujud.

2) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri atau barang yang diwakilkan oleh pemiliknya. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, transaksi jual beli barang yang bukan milik

sendiri diperbolehkan dan sah, asalkan telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut.

- 3) Barang bisa dikirim baik selama akad atau pada waktu yang disepakati bersama. Sangat penting bahwa ketika transaksi terjadi, tidak ada hambatan dalam pengiriman barang. Misalnya, dalam kasus perdagangan ikan di kolam, ikan harus terlihat dan air kolam tidak boleh dicampur dengan air sungai atau air laut. Dalam keadaan seperti itu, hukum tetap berlaku karena tidak ada unsur penipuan.
 - 4) Barang jual beli dapat diketahui oleh pihak yang mengetahui, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah sebelum, semasa, atau setelah akad. Jadi, tidak ada penipuan dalam transaksi jual beli tersebut. Mazhab Hanafi merekomendasikan menggunakan jalan isyarat atau menyebutkan sifat dan karakteristik barang yang diperjualbelikan untuk mengetahuinya.
 - 5) Barang jual beli wajib memiliki manfaat dan harus suci. Maka dari itu, tidak sah memperjual belikan objek jual beli yang tidak ada manfaatnya dan objek yang najis.
- d. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fikih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut.
- 1) Kuantitas harga yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak.
 - 2) Pengajuan dapat dilakukan pada saat akad. Jika pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan atau belum dibayar, misalnya, melalui

cek atau kartu kredit, penting untuk memastikan kejelasan mengenai jadwal pembayaran.

- 3) Jika jual beli dilaksanakan melalui tukar menukar maka barang penerukan bukan barang haram oleh syariat, contohnya babi dan minuman beralkohol. Hal ini karena keduanya tidak bernilai pada pandangan syariat.

Agar transaksi dianggap sah, semua persyaratan harus terpenuhi karena sifatnya yang kumulatif. Persyaratan ini sesuai dengan prinsip an taradhin yang merupakan kunci utama dalam setiap transaksi. Kegagalan memenuhi persyaratan dapat berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat dan dapat menyebabkan kerugian atas harta orang lain secara tidak pantas.

D. Macam-Macam Jual Beli

Ada dua kategori berbeda di bidang hukum dalam hal jual beli. Kategori ini termasuk transaksi yang dianggap sah dan yang dianggap batal berdasarkan hukum. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat objek yang terlibat dalam transaksi serta individu yang terlibat dalam proses jual beli. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli menurut hukum dan sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu:³⁰

1. Jual Beli *Ṣahih*

³⁰ Dr. H. Saiful Jazil, M. Ag, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), hlm. 102.

Jual beli yang sah adalah transaksi di mana semua syarat telah terpenuhi. Dalam jual beli yang *sahih* ini, barang yang diperdagangkan akan menjadi milik pihak yang melakukan akad.

2. Jual Beli *Batil*

Transaksi jual beli ini dianggap tidak sah jika salah satu dari rukunnya tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, jika jual beli melibatkan orang yang tidak berakal atau anak kecil.

3. Jual Beli *Fasid* (Rusak)

Ini adalah jual beli yang pada dasarnya sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, jika transaksi melibatkan seseorang yang seharusnya mampu membedakan (*mumayyiz*) namun terbukti bodoh, yang akhirnya menimbulkan perselisihan.

Jual beli berdasarkan pada pertukaran secara umum dibagi menjadi empat, yaitu:³¹

1. Jual beli *salam* (pesanan) merupakan jual beli yang dilakukan melalui cara dimana pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu lalu barangnya diantarkan belakangan.
2. Jual beli *muqayadah* (barter) jual beli tukar menukar antara barang dengan barang.

³¹ Juhrotul, Khulwah. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam" *AlMaslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol.07, no.1, 2019, hlm 107. <http://jurnal.Staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/548>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024.

3. Jual beli *mutlaq* jual beli barang dengan sesuatu yang sudah disepakati sebagai alat pertukaran sama seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat yang ditukar, merupakan jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, contohnya seperti dinar dengan dirham.

Ditinjau dari segi benda (objek), jual beli dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:³²

1. Benda atau objeknya kelihatan

Tindakan membeli dan menjual melibatkan persyaratan bahwa barang yang diperdagangkan harus terlihat dan disajikan di hadapan penjual dan pembeli ketika melaksanakan akad. Misalnya, membeli gula dari pasar atau warung.

2. Sifat benda

Pencantuman karakteristik barang atau barang yang dibeli dan dijual sangat penting ketika menyusun perjanjian pembelian. Jual beli ini disebut juga jual beli *salam* (pesanan).

3. Benda tidak ada

Menurut hukum Islam, tindakan jual beli tanpa menampilkan benda atau barang yang dijual dilarang keras. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah potensi kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu pihak yang terlibat.

³² Hasan Akhmad Farroh, M.SI, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.37.

Ditinjau dari segi akadnya, jual beli terbagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut.³³

- a. Akad jual beli dengan lisan adalah metode umum yang dilakukan oleh banyak orang. Bagi mereka yang tidak dapat berbicara (bisu) atau tidak dapat mendengar (tuli), mereka dapat menggunakan isyarat sebagai penggantinya. Isyarat di sini adalah ekspresi alami dari kehendak. Dalam suatu akad, hal yang penting adalah maksud dan pemahaman, bukan sekadar kata-kata atau pernyataan.
- b. Akad jual beli melalui perantara bisa dilakukan dengan menggunakan utusan, tulisan, atau surat seperti pos dan giro. Dalam situasi ini, transaksi jual beli terjadi antara penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu pertemuan langsung. Metode jual beli semacam ini diizinkan menurut syariat.
- c. Jual beli dengan perbuatan dikenal sebagai *mu'atah*, di mana barang diperoleh dan uang dibayarkan tanpa adanya ijab dan qabul. Sebagai contoh, seseorang mengambil barang yang sudah ditandai harga oleh penjual dan langsung membayar dengan uang kepada penjual. Transaksi semacam ini dilakukan tanpa proses ijab dan qabul di antara penjual dan pembeli. Pendapat di kalangan Syafi'iyah bervariasi; sebagian menganggapnya tidak dibolehkan karena ijab dan qabul merupakan rukun jual beli, sedangkan Imam Nawawi dan sebagian lainnya

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 77-78.

memperbolehkannya karena penjual dan pembeli sudah saling setuju dengan harga yang tertera.

Imam Ibnu Rusyud Al-Maliki berkata: “Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syariat, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam empat hal, yaitu:³⁴

- a. Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang di haramkan.
- b. Terdapat ketidakjelasan (*garar*).
- c. Terdapat unsur riba.
- d. Terdapat persyaratan yang memancing timbulnya dua hal yang diatas (*riba dan garar*).

E. Jual Beli *Garar*

Secara bahasa, *garar* diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-tagrir* yang merujuk kepada risiko atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, atau sesuatu yang terlihat menarik namun pada kenyataannya dapat menimbulkan ketidakpuasan.³⁵ *Garar* secara harfiah merujuk pada risiko atau kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian. Perdagangan *garar* merupakan jenis perdagangan yang melibatkan faktor risiko yang dapat menjadi beban salah satu pihak dan menyebabkan kerugian ekonomi. *Garar* mencakup hal-hal yang tidak dapat ditentukan bentuknya, tidak diketahui

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 86.

³⁵ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4, no.1, 2023, hlm. 66. <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 07 Juni 2024.

besarnya, dan tidak dapat dipindahkan. Menurut pandangan Sarakhsi dari mazhab Hanafi, *garar* adalah sesuatu yang konsekuensinya tidak dapat diketahui. Menurut Malikiyah, *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan, sedangkan menurut pandangan Syafi'iyah, *garar* adalah ketidakpastian yang tidak dapat ditentukan.³⁶

Garar dalam konteks ini dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau unsur perjudian. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian terhadap hak dan kewajiban yang terkait dengan hasil transaksi tersebut. *Garar* mengacu pada situasi dimana transaksi ditandai dengan informasi yang tidak mencukupi atau tidak lengkap. *Garar* mungkin muncul ketika masalah yang sebelumnya tertentu menjadi tidak pasti. Prinsip *adamul garar* adalah prinsip dasar yang harus mengatur semua kegiatan transaksional. Ini menekankan pentingnya menghindari segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau faktor lain yang bisa menimbulkan kerugian oleh pihak yang lain. Keadaan seperti itu dapat mengakibatkan hilangnya kepuasan bagi satu pihak yang melakukan transaksi.

Al-Quran dengan tegas melarang segala bentuk transaksi bisnis yang melibatkan kecurangan terhadap pihak lain, termasuk penipuan, kejahatan, memperoleh keuntungan secara tidak adil, atau menghadirkan risiko yang tidak pasti dalam bisnis atau bidang lainnya. Ayat tersebut ditemukan dalam Surah Al-Baqarah (2): 188:

³⁶ Abdul Aziz, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2015), hlm.144.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang *batil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ
قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud, no. 3503; An-Nasai, no. 4613; Tirmidzi, no. 1232; dan Ibnu Majah, no. 2187. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini sahih).³⁷

Bentuk-bentuk *garar* dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:³⁸

a. *Garar* yang terjadi pada transaksi

Terjadinya perselisihan dalam suatu transaksi muncul dari kenyataan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mencakup unsur-unsur yang tidak pasti. Klausul yang tidak jelas atau ambigu dalam perjanjian dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak atau menimbulkan konflik di antara mereka. Contohnya adalah

³⁷ Muhammad Abdul Tuasikal, MSc. “*Matan Taqrib: Jual Beli Gharar*” Rumaysho.com: Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat, 2019. <https://rumaysho.com/32535-matan-taqrib-jual-beli-gharar.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

³⁸ Nurinayah. “*Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah*.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 69. <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

praktik jual beli *garar* pada masa Nabi. *Garar* adalah jenis jual beli di mana ketidakpastian mengenai barang yang dijual dapat merugikan pembeli. Misalnya, penjual mengatakan, "Setiap ikan yang kamu tangkap dari kolam ini menjadi milikmu dengan harga tertentu." Sederhananya, "Menangkap berarti membeli." Contoh lainnya adalah jual beli *habal al-habalah*, di mana penjual menawarkan barang yang belum ada atau masih dalam proses, seperti mengatakan, "Bayarlah harga tertentu untuk hasil panen tahun depan." Perjanjian ini cacat karena pembeli tidak mendapatkan kepastian mengenai objek yang diperolehnya.

Pada dasarnya, *mulamasah* berkaitan dengan tindakan terlibat dalam transaksi di mana barang ditangani di daerah yang remang-remang, sehingga sulit untuk membedakan penampilan dan kualitasnya. Atau, bisa juga merujuk pada jual beli barang yang terkandung dalam karung, mengabaikan jenis, kualitas, atau bentuknya. Di sisi lain, *munabazah* mengacu pada praktik pembelian barang yang dilemparkan, dan jika tidak ada yang berhasil ditangkap, pembeli tidak menerima imbalan apa pun. Para ulama sepakat bahwa kejadian utama *garar* terletak pada transaksi yang melibatkan *man'ūq biha*. *Man'ūq biha* mengacu pada jual beli dimana penentuan haramnya didasarkan pada nash dan ijma'. Disisi lain, pembelian dan penjualan *maskût' anha* melibatkan transaksi yang terkadang diperdebatkan oleh para ulama mengenai kebolehan atau larangannya.

b. *Garar* pada objek transaksi

Garar dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi dalam perjanjian, di mana terdapat ketidakjelasan mengenai aspek-aspek seperti ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya dari barang atau jasa tersebut.

c. Jual beli sesuatu yang belum ada (*bai' al-ma'dum*)

Ketidakmampuan pedagang untuk menyediakan objek kontraktual, terlepas dari apakah objek tersebut sudah ada atau belum (*bai' al-ma'dum*), selama pelaksanaan perjanjian disebut sebagai ketidakhadiran. Ilustrasinya adalah transaksi yang melibatkan produk perkebunan untuk tahun-tahun mendatang, di mana hasilnya menyerupai tahun sebelumnya tidak pasti.

d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan (*bai' al-ma'juz 'an taslimih*)

Membeli dan menjual komoditas yang tidak dapat ditransfer secara fisik mencakup transaksi yang melibatkan barang-barang yang menimbulkan tantangan dalam hal pengiriman kepada pembeli. Ini termasuk perdagangan barang curian atau terlibat dalam pembelian dan contohnya penjualan ikan yang masih di laut, burung yang berkeliaran bebas di udara, dan lain sebagainya.

e. Jual beli barang yang belum diketahui (*bai' al-majhul*)

Ini mengacu pada bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan sifat yang tidak pasti, seperti spesifikasi dan ukuran. *Garar*, dalam konteks ini, menandakan ketidakpastian seputar objek transaksi. Ini bisa melibatkan penjualan barang yang tidak ada atau jenis dan sifatnya

tidak diketahui, atau mungkin tidak pasti apakah mereka dapat dikirim atau tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua barang yang tidak ada dilarang untuk diperdagangkan. Ini karena fokus utamanya adalah pada objek yang saat ini tidak ada dan masih belum pasti apakah mereka akan muncul di masa depan. Misalnya, jika barang tidak ada pada saat kontrak (perjanjian), tetapi dapat ditentukan bahwa mereka akan dapat diakses pada waktu yang disepakati, maka transaksi tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari *garar*. Aturan yang berlaku menyatakan bahwa barang yang tidak ada atau keberadaannya tidak diketahui di masa depan tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika ada barang yang saat ini belum tersedia, tetapi berdasarkan kebiasaan atau praktik yang ada dapat dipastikan akan tersedia di masa depan, maka barang tersebut boleh diperjualbelikan.

f. *Garar* yang terjadi pada harga

Garar terjadi ketika harga barang tidak ditentukan atau diserahkan kepada salah satu pihak dalam kontrak atau pihak ketiga untuk menentukannya. Selain itu, menjual barang dengan upah yang tidak disebutkan dalam perjanjian juga dianggap batal menurut hukum Islam. Namun demikian, ada beberapa contoh di mana penjualan barang dapat terjadi tanpa spesifikasi harga yang secara langsung, meskipun dengan tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat diterima. Ini sering diamati dalam perjanjian jual beli paket, di mana rincian spesifik barang dan harga keseluruhan tidak disebutkan secara langsung.

g. *Garar* saat waktu serah terima

Ada ketidakpastian mengenai jadwal pengiriman barang-barang yang disebutkan dalam perjanjian. Transaksi dilakukan tanpa transfer barang segera sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, ada transaksi di mana barang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas bahwa dalam transaksi tersebut, waktu pengiriman barang yang tepat tidak diketahui karena tidak adanya jangka waktu yang jelas. Jika waktu pengiriman yang disepakati pasti dan diterima bersama oleh kedua belah pihak, maka transaksi dianggap sah. Ini adalah kasus dengan akad *salam*.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa ada juga *garar* yang diperbolehkan, yaitu:³⁹

a. *Garar* bukan dalam substansi transaksi

Kesepakatan ulama yang berkaitan dengan *garar* menyatakan bahwa bentuk *garar* yang dilarang adalah yang muncul dalam esensi transaksi atau perjanjian. Namun, jika *garar* hanya ada pada pengikut atau pelengkap, maka itu diperbolehkan. Prinsip ini berasal dari gagasan bahwa *garar* diampuni dalam kaitannya dengan pengikut atau pelengkap, tetapi tidak dalam aspek lain di luar itu (objek dasar perjanjian). Misalnya, ketika membeli dan menjual pohon yang menghasilkan buah dengan buah mentah, transaksi diperbolehkan secara hukum jika fokus perjanjian terutama pada pohon itu sendiri. Dalam hal ini, buah berfungsi sebagai

³⁹ Nurinayah. "Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah *Fiqhiyah*." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 73. <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

elemen sekunder atau manfaat tambahan untuk objek utama perjanjian. Namun, jika pembayaran dilakukan untuk buah yang belum menghasilkan, itu tidak diperbolehkan karena buah adalah fokus utama dari perjanjian. Selain itu, Nabi tidak membolehkan perdagangan sayuran yang belum jelas mengenai tingkat kematangannya.

b. *Garar* yang sedikit

Garar yang sedikit adalah *garar* yang berkaitan dengan tingkat ketidakpastian pada suatu transaksi, tidak mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, ketidakpastian ini tidak menyebabkan kerugian atau menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, dapat diamati ketika membeli atau menjual rumah tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fundamental atau fondasinya. Terlepas dari ketidakpastian, itu dianggap sebagai cacat kecil karena tidak ada kemungkinan kerugian besar atau perselisihan yang timbul dari ketidakpastian ini. Akibatnya, transaksi tetap berlaku karena tingkat *garar* yang sedikit.

Transaksi yang melibatkan sejumlah besar ketidakpastian, yang dikenal sebagai *garar*, dianggap haram. Namun, jika tingkat ketidakpastian minimal, itu tidak termasuk dalam kategori haram. *Garar* kecil adalah praktik yang diterima secara luas dan lazim dalam tradisi pasar. Itu diterima begitu saja dan tidak menimbulkan keluhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai contoh ketidakpastian, namun tingkat ketidakpastian tersebut biasanya minimal dan tidak menjadi

masalah besar. Misalnya, tarif taksi di mana penumpang tidak mengetahui biaya pasti sampai mereka mencapai tujuan mereka. Terjadinya *garar* dalam hal harga hadir dalam situasi ini, namun, tingkat *garar* yang sedikit dan tidak menimbulkan masalah. Penumpang tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tarif taksi tidak ditentukan secara acak oleh pengemudi, melainkan ditetapkan melalui perhitungan standar yang mempertimbangkan jarak yang ditempuh. Dalam skenario ini, penjualan barang yang tetap belum dibuka di kotak atau masih disegel mereka berfungsi sebagai ilustrasi lain. *Garar* muncul dalam kasus-kasus seperti pembeli tidak dapat memeriksa kondisi barang. Namun demikian, *garar* ini tidak dianggap sebagai masalah dan diakui secara luas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun disembunyikan, penjual atau produsen biasanya memberikan jaminan bahwa setiap cacat atau masalah dapat diselesaikan melalui pertukaran setelah kotak dibuka. Akibatnya, tidak ada pihak yang menderita kerugian dalam situasi khusus ini.

c. *Garar* dalam akad sosial

Garar tidak memberikan dampak apa pun pada kontrak sosial (*tabarru*). Misalnya, dalam perjanjian *rahn* (jaminan), diperbolehkan untuk menawarkan kendaraan yang hilang atau kebun yang belum dipanen sebagai jaminan. Namun demikian, penting untuk mematuhi kondisi bahwa barang yang dijamin tidak dapat dijual sampai kendaraan yang hilang ditemukan atau tanaman berbuah. Dalam perjanjian *kafalah*

(jaminan), seperti memastikan terjadinya peristiwa di masa depan, *kafalah* diperbolehkan selama itu sejalan dengan tujuan perjanjian dan tidak ditunda secara tidak masuk akal. Singkatnya, diperbolehkan bagi *garar* untuk ada dalam perjanjian *rahn* dan *kafalah*, meskipun mereka dikategorikan sebagai transaksi sosial. Perjanjian ini berfungsi sebagai kontrak pelengkap yang memberikan jaminan. Berbeda dengan *garar*, kesepakatan sosial memungkinkan kehadirannya karena adanya kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut.

d. Adanya hajat

Para ulama setuju bahwa jika suatu transaksi memenuhi persyaratan syar'i dan mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), maka akad tersebut tetap diperbolehkan. Dalam hal ini, *Garar* adalah istilah yang menggambarkan ketidakpastian atau ketidakjelasan yang bisa muncul dalam transaksi, seperti ketidaktahuan mengenai hasil atau kondisi barang yang diperdagangkan. Seperti yang terjadi di masa Nabi Muhammad saw. Beliau mengizinkan jual-beli *salam* yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Jual beli *salam* adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk mendapatkan barang yang akan diserahkan pada waktu yang akan datang, meskipun barang tersebut belum dilihat langsung oleh pembeli sebelumnya, transaksi ini memiliki unsur *garar*. Namun, karena adanya kebutuhan syar'i atau kebutuhan mendesak dalam situasi tersebut, Nabi Muhammad Saw mengizinkan praktik jual beli *salam*. Keputusan

beliau menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, jika terdapat kebutuhan syar'i yang mendesak, maka transaksi yang mengandung *garar* dibolehkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara sederhana, metode penelitian adalah sebuah ilmu untuk mempelajari Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Langkah-langkah demikian perlu dipelajari secara mendalam sehingga diperoleh bukan hanya pengetahuan tentang penelitian, tetapi juga kemahiran dalam melaksanakannya.⁴⁰ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai penjelasan proses dan skema yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.⁴¹ Pemakaian metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian langsung yang dilakukan di lapangan supaya mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi.⁴² Sedangkan paradigma yang penulis pilih adalah kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti aktivitas, sudut pandang, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴³

⁴⁰ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 44.

⁴¹ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁴³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 3.

Penulis mengamati praktik jual beli tiket yang terjadi pada Law Fellas 2023. Penelitian ini akan menggabungkan fakta yang terjadi di lapangan dan teori dari hukum jual beli dalam Islam yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Fokus dari pendekatan sosiologis terletak pada analisis struktur sosial dan dinamika proses sosial, dengan perhatian khusus pada perubahan-perubahan sosial.⁴⁴ Pendekatan normatif dalam penelitian ini mengacu pada perspektif Islam yang memeriksa masalah dari sudut pandang hukum formal dan normatif. Aspek legal formal berkaitan dengan halal-haram, kebolehan, dan sejenisnya, sedangkan aspek normatif meliputi semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.⁴⁵

Tujuan penulis menggunakan pendekatan normatif adalah untuk melihat dan mengidentifikasi masalah yang ada menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menilai dan mengamati kondisi masyarakat yang turut andil pada jual beli tiket konser yang diselenggarakan oleh Law Fellas 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 10 pembeli tiket konser musik jenis *presale*, antara lain; Lutfia Rahmawati, Dewi Sefiya,

⁴⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

Rainda Surnaeni, Fiji Rahayu, Astri, ada Arian Rizki, Asis Ulumudin, Zhonatan Putra, Idris Kamali, dan Soim Romadhon, serta ketua panitia Law Fellas 2023 yang bernama Muhammad Firza Khaddafi. Objek penelitian yang akan dilakukan ialah penulis meneliti dan menganalisis mengenai praktik jual beli tiket konser yang diselenggarakan oleh panitia Law Fellas 2023 berjenis *presale* menurut hukum Islam yang berlaku.

D. Sumber Data

Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁴⁶ Data sekunder adalah informasi yang telah berbentuk jadi, seperti yang terdapat dalam dokumen dan publikasi.⁴⁷ Untuk mendapatkan validasi data dalam korelasinya dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan sebagai data utama. Yakni dalam hasil wawancara berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari 10 pembeli tiket konser musik jenis *presale* di wilayah Purwokerto, antara lain; Lutfia Rahmawati, Dewi Sefiya, Rainda Surnaeni, Fiji Rahayu, Astri, ada Arian Rizki, Asis Ulumudin, Zhonatan Putra, Idris Kamali, dan Soim Romadhon, serta ketua panitia Law Fellas 2023 yang bernama Muhammad Firza Khaddafi.

⁴⁶ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 35.

⁴⁷ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

b. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya Data sekunder yang digunakan adalah buku terjemahan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah⁴⁸, buku karya Hendi Suhendi⁴⁹ tentang fiqh muamalah, selain itu peneliti juga menggunakan KHES dan peraturan yang berkaitan dalam penelitian ini yang mengkaji jual-beli *garar* menurut pandangan Hukum Islam

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang suatu peristiwa atau situasi dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengamati bagaimana proses jual beli tiket *presale* pada acara konser musik di akun sosial media penyelenggara dari tanggal 18 Juli 2023 sampai 10 Oktober 2023. Observasi ini dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akurat untuk mendukung proses pemecahan masalah tertentu

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

⁵⁰ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 205-207.

dengan data yang sesuai. Teknik ini melibatkan tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung antara pewawancara dan satu atau beberapa narasumber.⁵¹ Penulis melakukan wawancara terhadap ketua panitia Law Fellas 2023 guna menggali informasi terkait penyelenggaraan acara konser musik yang diadakan oleh panitia Law Fellas 2023 dan terhadap beberapa konsumen yang membeli tiket Law Fellas 2023 yang berjumlah 10 orang pada tanggal 1-25 Maret 2024.

Tujuan penulis menggunakan teknik ini untuk menggali informasi lebih dalam mengenai penerapan transaksi jual beli tiket konser berjenis *presale* perspektif hukum Islam pada acara yang diselenggarakan oleh panitia Law Fellas 2023. Adapun Teknik yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semi struktur.⁵² Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan dan menjelaskan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melangkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.⁵³

Dokumentasi dalam hal ini adalah dengan mengambil dokumen terkait

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 70.

⁵² Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

⁵³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 13.

penelitian ini yang terdapat di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto ketika melakukan wawancara kepada pembeli tiket jenis *presale* dan panitia Law Fellas 2023 serta pamflet atau gambar di akun instagram panitia.

F. Teknik Analisis Data

Setelah menerima data dari penelitian yang telah dilakukan, baik data utama maupun sekunder, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data adalah langkah terakhir setelah peneliti selesai mengumpulkan data (baik primer maupun sekunder) dari hasil penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dari data-data yang terkumpul menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Ini merupakan langkah yang sangat penting guna mendapatkan data dari hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menarik kesimpulan akhir.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis.⁵⁴ Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data*

⁵⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 72.

reduction, data display (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verification*).⁵⁵



BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Dengan Sistem *Presale* Yang Diselenggarakan oleh *Event Organizer* Law Fellas 2023

A. Praktik Jual Beli Tiket *Presale* di Konser Musik yang Diselenggarakan Oleh *Event Organizer* Law Fellas 2023

1. Profil Law Fellas

Law Fellas merupakan konser musik dibawah naungan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang diselenggarakan sebagai media kreativitas dan hiburan yang ditujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan seluruh masyarakat Purwokerto pada umumnya. Pada mulanya, pertunjukan musik ini bersifat intim, yaitu hanya dapat dinikmati untuk mahasiswa hukum Unsoed saja. Namun pada pertengahan tahun 2023, Muhammad Firza Khaddafi (selaku ketua panitia) dan anggotanya mengadakan konser/pertunjukan musik yang bersifat komersial untuk khalayak umum yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2023 di Gor Satria Purwokerto.⁵⁶

2. Tahapan dan ketentuan penjualan tiket konser Law Fellas 2023

Dalam mengelola suatu acara, *event ticketing* merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan. Mulai dari penerbitan

⁵⁶ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.30.

tiket, pengaturan harga, hingga pengelolaan *inventori* tiket, semuanya harus dilakukan dengan baik dan tepat waktu.⁵⁷ Tahapan penjualan tiket yang dilakukan oleh Law Fellas 2023 memiliki 4 tahapan, yaitu; *presale* 1 (tahap pertama), *presale* 2 (tahap kedua), *presale* 3 (tahap ketiga), dan normal sale (tahap terakhir). Mereka menggunakan platform *instagram* dan *tiktok* sebagai media informasi terkait rincian acara dan penjualan tiket.⁵⁸

Foto siluet Tiara Andini



Gambar 1.1 sumber instagram @law.fellas

Sebelum penjualan tiket dimulai, yaitu pada tanggal 18 Juli 2023, Law Fellas mengunggah gambar pada akun instagramnya yang berisikan foto *siluet guest star*/penyanyi beserta tulisan “*GUESS WHO*” di bawahnya, maksud dari postingan ini tentu agar para calon konsumen dapat menebak siapa salah satu penyanyi yang akan diundang oleh Law Fellas 2023 dan sebagai sarana interaksi secara tidak langsung antara

⁵⁷ Anonim, “Event Ticketing: Pengertian, Tugas dan Tips”, <https://diexpo.com/event-ticketing-pengertian-tugas-dan-tips/>, diakses pada 17 Juni 2024.

⁵⁸ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.35.

pihak panitia dengan para calon konsumen di dalam kolom komentar. Setelah tebak menebak dan *cocoklogi* oleh para followers Law Fellas, akhirnya dapat diketahui bahwa siluet tersebut merupakan foto dari penyanyi yang bernama Tiara Andini. Hal ini juga diklarifikasi oleh pihak panitia dalam postingannya pada tanggal 19 Juni 2023.

Setelah itu, pihak panitia mengumumkan penjualan tiket tahap pertama (*presale 1*) pada tanggal 20 Juli 2023 pukul 15.00 WIB. Untuk proses transaksi, pihak panitia bekerja sama dengan platform berbasis website yang bernama kiostix, karena kiostix menyediakan beragam metode pembayaran mulai dari kartu kredit, transfer bank, tunai, hingga pembayaran online lainnya.⁵⁹ Hal tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin melangsungkan transaksi karena metode pembayaran yang beragam.

Foto pengumuman penjualan tiket presale 1



Gambar 1.2 sumber instagram @law.fellas

⁵⁹ Anonim, "KiosTix: Law Fellas", <https://kiostix.com/e/law-fellas>, diakses pada 17 Juni 2024.

Pada tahap penjualan *Presale 1*, pihak panitia menawarkan harga yang cukup murah, karena memang pada saat itu rincian informasi *guest star* belum diumumkan sepenuhnya oleh pihak panitia, hanya Tiara Andini saja. Namun, beberapa informasi lainnya seperti waktu acara dan tempat acara sudah diumumkan oleh pihak panitia. Tiket tahap pertama ini dibandrol sebesar Rp. 85.000,00. periode penjualan tiket tahap pertama hanya berjarak 2 hari saja, yaitu dari tanggal 20 Juli 2023 sampai 22 Juli 2023⁶⁰, hal tersebut menunjukkan bahwa para konsumen sangat antusias dalam melangsungkan transaksi jual beli tiket tahap pertama ini.

Foto pengumuman penjualan tiket presale 2



Gambar 1.3 sumber Instagram @law.fellas

Tanggal 23 Juli 2023, yaitu 1 hari setelah tiket tahap pertama *ludes* terjual, pihak panitia kemudian mengumumkan penjualan tiket tahap kedua di akun instagramnya. Pada tahap ini, pihak panitia

⁶⁰ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.40.

menaikkan harga tiket menjadi Rp.90.000,00 dengan tidak adanya penambahan informasi terkait *guest star* lain yang akan tampil, periode penjualan *Presale 2* ini berlangsung sekitar 2 bulan dan dari tanggal pengumuman, yaitu sampai 20 September 2023.⁶¹

Setelah tiket *Presale 2* terjual habis, pihak panitia mengumumkan *guest star* utama lainnya yaitu Nabilla Taqiyyah di akun *instagram* Law Fellas, dan disusul dengan pengumuman penjualan tiket *Presale 3* seharga Rp.115.000,00 dan *Normal Tiket* Rp.150.000,00. Yang mana tiket *Normal Sale* akan diperjual belikan pada saat *venue* berlangsung. Sedangkan jangka waktu penjualan tiket tahap ketiga dimulai dari tanggal 21 September 2023 sampai 12 Oktober 2023.

Foto pengumuman penjualan tiket presale 3 dan normal sale



Gambar 1.4 sumber Instagram @law.fellas

Disela-sela antara pengumuman penjualan tiket tahap ketiga dan pengumuman ditutupnya penjualan tiket tahap ketiga, akhirnya

⁶¹ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.45.

pihak panitia mengumumkan seluruh informasi, salah satunya terkait penyanyi/Musisi yang akan tampil dalam acaranya, antara lain; Tiara Andini, Nabilla Taqiyyah, Baramantra, Aksara, Justitia Band, dan Remoef.

Foto pengumuman seluruh *guest star*



Gambar 1.5 sumber Instagram @law.fellas

B. Analisis Hukum Islam pada Jual Beli Tiket *Presale* di Konser Musik yang Diselenggarakan oleh Law Fellas 2023

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur umatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt bersifat vertikal. Tetapi, Islam memberikan aturan yang lebih luas dan komprehensif. Ibadah yang dilakukan oleh ummat Islam dapat pula bersifat horizontal, yaitu ibadah

yang dilakukan didasarkan atas penciptaan hubungan yang terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik.⁶²

Di dalam kemuamalatan, jual beli dianggap sebagai usaha yang signifikan. Islam telah meletakkan prinsip dasar niat baik atau kejujuran, yang berfungsi sebagai prinsip panduan untuk melakukan transaksi dengan integritas, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip jual sudah ada didalam Qur'an dan sunnah, seperti menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis dan larangan melakukan sumpah palsu dan memberikan takaran yang tidak benar. Tertera didalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶³

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *garar*. Islam berpandangan bahwa konsep jual beli dilakukan untuk tolong menolong antara umat manusia, transaksi jual beli sendiri bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga sebagai sarana membantu orang lain. Maka di

⁶² Muhammad Abduh, "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (Juni 2023), hlm. 44-58.

⁶³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

dalam Islam sendiri diatur bagaimana cara jual beli yang benar agar tidak terjadi kerugian satu sama lain.

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau ketentuan yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu memotivasi seseorang untuk memaksimalkan keuntungan mereka melalui cara apapun, seperti terlibat dalam praktik menipu mengenai kuantitas dan takaran, serta memanipulasi kualitas barang. Tindakan ini pada akhirnya menghasilkan efek merugikan pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁴

Adapun dalam konteks muamalah, jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama, yang menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan *Sigat* (kalimat ijab qabul).⁶⁵

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dianalisis oleh penulis terkait jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023:

⁶⁴ Intan Rahmawati, *Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), hlm. 76.

⁶⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Setia, 2001), hlm. 76.

1. Syarat yang berkaitan dengan *sigat* (ijab dan qabul)

Menurut para ulama fikih Islam, Akad (ijab qabul) merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan ijab qabul untuk menunjukkan keridhaan (kerelaan) dari kedua belah pihak. Ijab qabul dilaksanakan secara lisan, namun jika cacat boleh menggunakan isyarat atau dengan surat menyurat yang menunjukkan arti Ijab qabul.⁶⁶ Adapun syarat-syarat untuk validitas ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul ungkapan yang biasa digunakan untuk menggambarkan tindakan jual beli, yang diakui secara luas oleh masyarakat umum.
- b. Ijab dan qabul dilakukan pada satu majelis.
- c. Adanya kesepakatan mengenai barang dagangan, dari jenis barang, kategori barang, sifat kemudian biayanya.⁶⁷

Dalam prosesi akad jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 yaitu setelah pembeli melakukan pembayaran di *website kiostix*, pembeli akan dikirimkan *e-ticket* yang sudah dibeli melalui email, kemudian e-ticket tersebut dapat ditukarkan di *ticket box* saat acara berlangsung.⁶⁸ Walaupun selama transaksi penjual dan pembeli tidak berkumpul dalam satu pertemuan untuk berinteraksi

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70.

⁶⁷ Intan Rahmawati, *Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam*, hlm. 76-77.

⁶⁸ Muhammad Firza Khaddafi (Ketua Panitia Law Fellas 2023), Wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 23.50.

langsung, namun pihak panitia sudah memasrahkan transaksi tersebut kepada *kiostix*, dalam hal ini berarti *kiostix* sebagai perwakilan dari pihak panitia dan pihak panitia sudah memberi tahu tentang harga beserta ketentuannya pada forum transaksi maupun pada akun instagramnya. Selanjutnya, penjual dan pembeli mencapai kesepakatan bersama mengenai harga dan ketentuan yang sudah tertera.

Artinya, akad dalam jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 dapat dikatakan sah, karena sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ahmad As-Syatiri.⁶⁹

وَالْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَسِطَةِ التَّلِيْفُونَ
التَّلِيْفُونَ وَالتَّلَكُّسِ وَالْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Jual beli via telepon, teleks, telegram, dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.

2. Syarat yang berkaitan dengan *al-muta'qidain*

Al-muta'qidain adalah orang yang melaksanakan akad jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.⁷⁰ Dalam jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 ini terdiri dari beberapa pihak,

⁶⁹ Muhammad bin Ahmad As-Syatiri, *Syarh Al-Yaqutun Nafis*, juz II, hlm. 22.

⁷⁰ Intan Rahmawati, *Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam*, hlm. 78.

yaitu pihak panitia selaku penjual tiket dan pihak yang membeli tiket di konser musik law fellas 2023.

Semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 telah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi tersebut. Karena ketika akad dilakukan, pihak penjual dan pembeli sudah balig dengan rata-rata umur 20 sampai 40 tahun, *mumayyiz*, berakal atau tidak gila, mereka juga tidak dilarang membelanjakan harta benda mereka dan tidak dalam keadaan terpaksa.

3. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah pada transaksi tentunya barang yang diperjualbelikan harus berwujud.

Dalam syarat jual beli pada poin pertama dijelaskan bahwa barang yang ditransaksikan harus ada atau berwujud, pada jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 ini objek yang diperjualbelikan ada dan berwujud yaitu *e-ticket* yang kemudian dapat ditukarkan menjadi tiket fisik pada waktu acara berlangsung, maka dari itu jual beli ini memenuhi syarat objek dalam jual beli pada poin yang pertama.

⁷¹ Intan Rahmawati, *Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam*, hlm. 79-80.

- b. Barang yang dibeli dan dijual wajib barang sendiri atau barang orang lain yang diwakilkan. Jual beli barang yang bukan milik sendiri hukumnya diperbolehkan dan sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.

Walaupun yang melakukan prosesi transaksi jual beli tiket di konser musik law fellas 2023 adalah *kiostix*, namun *kiostix* sudah bekerja sama dengan pihak panitia dan menjadi wakil atas pihak panitia dalam penjualan tiket. Maka hal tersebut telah memenuhi syarat objek pada poin yang kedua.

- c. Barang bisa dikirim baik selama akad atau pada waktu yang disepakati bersama.

Dalam transaksi jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, barang dapat langsung dikirim lewat email ketika transaksi sudah dilakukan oleh konsumen. Walaupun awalnya yang dikirim hanya bentuk *file e-ticket*, namun pada hari penyelenggaraan acara *e-ticket* tersebut dapat ditukar menjadi tiket fisik. Maka dalam poin ini telah dianggap sah menurut syariat.

- d. Barang jual beli dapat diketahui oleh pihak yang mengetahui, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah sebelum, semasa, atau setelah akad. Jika ada ketidakpastian mengenai kualitas, jumlah, berat, dosis, atau faktor lainnya, penjualan dan pembelian tidak dapat dianggap sah.

Tetapi dalam jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, khususnya para konsumen yang membeli tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) belum mengetahui sepenuhnya terkait penyanyi/*guest star* yang akan tampil di konser musik law fellas 2023, karena pada saat periode penjualan tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*), pihak panitia baru menginformasikan satu penyanyi saja yaitu Tiara Andini. Setelah tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) terjual habis, pihak panitia baru mengumumkan *guest star*/penyanyi lainnya yang bernama Nabilla Taqiyah, beriringan dengan penjualan tiket tahap ketiga (*presale 3*). Para konsumen yang membeli tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) mengalami perubahan kualitas produk setelah akad terkait penyanyi/*guest star* yang akan tampil di konser musik law fellas 2023, sehingga diuntungkan atau tidaknya konsumen tergantung pada saat mereka tahu siapa saja yang sebenarnya akan tampil di konser musik law fellas 2023, yaitu pasca periode penjualan tiket tahap ketiga (*presale 3*).

Tentunya pada poin ini, objek jual beli belum memenuhi syarat yang berlaku, karena para konsumen khususnya yang membeli tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) tidak mengetahui secara menyeluruh terkait spesifikasi yang ada pada tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*), serta

terjadinya perubahan setelah akad, hal ini berkaitan dengan timbulnya kekecewaan atau kepuasan para konsumen terhadap penyelenggaraan acara oleh pihak panitia.

e. Barang jual beli wajib memiliki manfaat dan harus suci.

Wujud dari tiket itu sendiri berupa surat khusus atau carik kertas kecil yang memiliki manfaat sebagai barang bukti agar bisa memasuki dan mengakses suatu lokasi atau *event*. Maka dari itu, barang yang diperjualbelikan oleh panitia law fellas 2023 merupakan barang yang suci dan memiliki manfaat.

4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang.

Jual beli tiket di konser law fellas 2023 menggunakan uang sebagai alat tukar, dan dalam penjualannya, pihak panitia juga sudah menetapkan harga tiket sesuai kategorinya masing-masing sebelum jual beli tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang dianggap sah karena sudah sejalan dengan hukum Islam yang berlaku.

Jual beli tiket di konser musik law fellas 2023 salah satu kegiatan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-qur'an maupun hadist. Para ulama mengatakan bahwa muamalah itu hukumnya halal dan diperbolehkan, baik dijual, disewakan atau dengan cara lain, selama tidak ada dalil yang menentanginya. Dari sini kita dapat melihat bahwa hukum asal yang mengatur kondisi untuk muamalah juga sah dan diperbolehkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁷²

Namun, melihat analisa yang sudah penulis lakukan sebelumnya, jual beli tiket di konser musik law fellas 2023 ini terdapat permasalahan pada objek transaksi, yang mana objek tersebut memiliki ketidakjelasan atas manfaat yang didapatkan para konsumen yang membeli tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*). Imam Ibnu Rusyud Al-Maliki berkata bahwa apabila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syari’at, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam empat hal, yaitu:⁷³

1. Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang di haramkan.
2. Adanya ketidakjelasan (*garar*).
3. Adanya unsur riba.
4. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal yang diatas (*riba dan garar*).

Dalam hukum Islam melarang adanya segala jenis transaksi atau jual beli yang memiliki ketidakjelasan atau kecurangan yang biasa disebut dengan *garar*, tidak lengkapnya informasi pada objek yang ditransaksikan bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Dapat disimpulkan bahwa jual beli tiket presale di konser musik law fellas 2023 mengandung

⁷² Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 120.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 86.

unsur *garar* atau barangnya masih samar belum diketahui secara menyeluruh tentang berapa dan siapa saja penyanyi/*guest star* yang akan ditampilkan oleh law fellas 2023.

Garar merupakan konsep dalam Islam yang merujuk pada ketidakpastian atau risiko berlebihan dalam transaksi. *Garar* dianggap sebagai suatu bentuk ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu jual beli.⁷⁴ *Garar* berarti sesuatu yang tidak dapat ditentukan bentuknya (antara ada dan tidak ada), besarnya tidak diketahui dan tidak dapat dipindahkan. Menurut Sarakhsi (Hanafiyah), *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui akibatnya. Menurut Malikiyah, *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan. Sedangkan Menurut Syafi'iyah, *garar* adalah tidak dapat ditentukan.⁷⁵

Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *garar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. *Garar* mengacu pada situasi dimana transaksi ditandai dengan informasi yang tidak mencukupi atau tidak lengkap. *Garar* mungkin muncul ketika masalah yang sebelumnya tertentu menjadi tidak pasti. Prinsip *adamul garar* adalah prinsip dasar yang harus mengatur semua kegiatan transaksional. Ini menekankan

⁷⁴ Rizki Romadlon B, *Praktik Jual Beli Paket Sembako Khusus Member Prespektif Hukum Islam*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024), Hlm. 77.

⁷⁵ Abdul Aziz, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. ELSI PRO, 2015), hlm.144.

pentingnya menghindari segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau faktor lain yang dapat menyebabkan satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Keadaan seperti itu dapat mengakibatkan hilangnya kepuasan bagi satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Bentuk-bentuk *gharar* dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. *Gharar* yang terjadi pada transaksi

Terjadinya perselisihan dalam suatu transaksi muncul dari kenyataan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mencakup unsur-unsur yang tidak pasti. Klausul yang tidak jelas atau ambigu dalam perjanjian memiliki kemampuan untuk berdampak negatif terhadap salah satu pihak atau menimbulkan konflik di antara mereka.

Transaksi yang terjadi pada jual beli tiket di konser musik law fellas 2023 dilakukan secara sukarela dan diketahui secara pasti oleh konsumen terkait klausul dan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya transaksi, dan pada saat *khiyar*, para konsumen juga bebas untuk melanjutkan transaksi tersebut ataupun membatalkannya. Tentunya hal tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan ataupun merugikan kedua belah pihak.

2. *Gharar* pada objek transaksi

⁷⁶ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 69. <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

Gharar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Yaitu terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek jual beli. Ketidakjelasan itu adalah bisa terjadi pada suatu ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.⁷⁷ Seperti yang terjadi pada jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, penulis mendapati ada ketidakjelasan akan kualitas dan spesifikasi pada tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tiket tahap kedua (*presale 2*).

Dalam jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, khususnya para konsumen yang membeli tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) belum mengetahui sepenuhnya terkait penyanyi/*guest star* yang akan tampil di konser musik law fellas 2023, karena pada saat periode penjualan tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*), pihak panitia baru menginformasikan satu penyanyi saja yaitu Tiara Andini.

Setelah tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) terjual habis, pihak panitia baru mengumumkan *guest star*/penyanyi lainnya yang bernama Nabilla Taqiyyah, beriringan dengan penjualan tiket tahap ketiga (*presale 3*). Sehingga diuntungkan atau tidaknya konsumen tergantung pada saat mereka tahu siapa saja yang sebenarnya akan tampil di konser musik law fellas 2023, yaitu pasca periode penjualan tiket tahap ketiga (*presale 3*). Maka dari itu, terdapat

⁷⁷ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 70.

ketidakjelasan pada objek transaksi yang berkaitan dengan spesifikasi dan kualitas objek transaksi.

3. Jual beli sesuatu yang belum ada (*bai' al-ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan objek akad, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak (*ba'i al-ma'dum*) pada saat melakukan akad. Seperti contoh, transaksi terhadap hasil perkebunan untuk beberapa tahun kedepan, dimana belum diketahui apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak.⁷⁸ Pada transaksi jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, yaitu setelah para konsumen membayar tiket yang dibelinya, tiket tersebut tidak langsung diberikan kepada para konsumen, tapi diberikan pada saat hari pelaksanaan acara. Namun, pihak panitia dapat memastikan kepada para konsumen bahwa nantinya akan mendapatkan tiket tersebut dengan cara mengirimkan bukti kepemilikan tiket berupa *e-ticket* melalui email. Oleh karena itu, tidak ada permasalahan yang terjadi pada poin ini.

4. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan (*bai' al-ma'juz 'an taslimih*)

Membeli dan menjual komoditas yang tidak dapat ditransfer secara fisik mencakup transaksi yang melibatkan barang-barang yang menimbulkan tantangan dalam hal pengiriman kepada pembeli.⁷⁹

Dalam transaksi jual beli tiket di konser musik law fellas 2023, barang

⁷⁸ Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

⁷⁹ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 71.

atau produk yang dijual mampu diserahkan. Jadi pada poin ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Jual beli barang yang belum diketahui (*bai' al-majhul*)

Ini mengacu pada bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan sifat yang tidak pasti, seperti spesifikasi dan ukuran. *Garar*, dalam konteks ini, menandakan ketidakpastian seputar objek transaksi. Ini bisa melibatkan penjualan barang yang tidak ada atau jenis dan sifatnya tidak diketahui, atau mungkin tidak pasti apakah mereka dapat dikirim atau tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua barang yang tidak ada dilarang untuk diperdagangkan. Ini karena fokus utamanya adalah pada objek yang saat ini tidak ada dan masih belum pasti apakah mereka akan muncul di masa depan.⁸⁰ Poin ini sebenarnya hampir mirip dengan masalah yang sudah penulis jelaskan pada poin b, yaitu sama-sama berkaitan dengan ketidakjelasan objek transaksi. Namun, ketidakjelasan pada poin ini terfokus pada kekhawatiran akan terealisasi atau tidaknya law fellas 2023 ini mengundang *guest star*/penyanyi selain Tiara Andini pada masa periode penjualan tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*).

Kaidah yang berlaku adalah bahwa setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya dimasa depan tidak boleh diperjualbelikan. Jika terdapat barang yang pada saat ini belum ada, namun berdasarkan kebiasaan atau praktik yang ada dapat dipastikan

⁸⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Garar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23.

akan tersedia dimasa depan, maka barang tersebut boleh diperjualbelikan. Tetapi, pada konser musik law fellas 2023, tidak sepenuhnya di dalamnya mengandung ketidakjelasan, karena para konsumen yang membeli tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) sudah mengetahui salah satu *guest star*/penyayi utama yang akan diundang oleh pihak panitia, dan jika dibandingkan dengan para konsumen yang membeli tiket tahap ketiga (*presale 3*) serta tiket normal, tiket tahap pertama (*presale 1*) dan tahap kedua (*presale 2*) ini jauh lebih murah walaupun memiliki risiko terkait *guest star* lain yang belum diumumkan oleh pihak panitia.

6. *Garar* yang terjadi pada harga

Garar muncul ketika harga suatu barang tidak ditentukan atau ditransfer ke salah satu pihak dalam kontrak atau pihak ketiga untuk penentuan. Selain itu, menjual barang untuk upah yang tidak diungkapkan dalam perjanjian juga dianggap batal demi hukum Islam.⁸¹

Hal ini tidak sejalan dengan yang terjadi pada jual beli di konser musik law fellas 2023, karena pihak panitia sudah menetapkan harga pada saat transaksi dilakukan.

7. *Garar* saat waktu serah terima

Adanya ketidakpastian mengenai jadwal pengiriman barang-barang yang disebutkan dalam perjanjian. Akan tetapi, Selain harga yang sudah ditentukan, serah terima objek pada jual beli tiket di konser

⁸¹ Nurinayah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm.

law fellas 2023 juga memiliki kepastian, bahwa penyerahan tiket fisik akan dilakukan pada hari diselenggarakannya acara, jadi hal ini tidak ada masalah.

Dalam hukum Islam melarang adanya segala jenis transaksi atau jual beli yang memiliki ketidakjelasan atau kecurangan yang biasa disebut dengan *garar*, tidak lengkapnya informasi pada objek yang ditransaksikan bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Kendati demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa ada juga *garar* yang diperbolehkan, antara lain:⁸²

1. *Garar* bukan dalam substansi transaksi

Kesepakatan ulama yang berkaitan dengan *garar* menyatakan bahwa bentuk *garar* yang dilarang adalah yang muncul dalam esensi transaksi atau perjanjian. Namun, jika *garar* hanya ada pada pengikut atau pelengkap, maka itu diperbolehkan. Prinsip ini berasal dari gagasan bahwa *garar* diampuni dalam kaitannya dengan pengikut atau pelengkap, tetapi tidak dalam aspek lain di luar itu (objek dasar perjanjian). Misalnya, ketika membeli dan menjual pohon yang menghasilkan buah dengan buah mentah, transaksi diperbolehkan secara hukum jika fokus perjanjian terutama pada pohon itu sendiri. Dalam hal ini, buah berfungsi sebagai elemen sekunder atau manfaat tambahan untuk objek utama perjanjian. Namun, jika pembayaran dilakukan untuk buah yang belum menghasilkan, itu tidak diperbolehkan karena buah adalah fokus utama dari perjanjian.

Selain itu, Nabi melarang perdagangan buah-buahan yang tidak memiliki tingkat kematangan yang jelas.

Menimbang dari pengertian dan contoh di atas, ternyata terdapat persamaan antara jual beli tiket *presale* di konser musik law fellas 2023 dengan pengertian dan contoh di atas, yaitu *garar* yang ada pada jual beli tiket *presale* 1 dan *presale* 2 di konser musik law fellas 2023 merupakan *garar* yang tidak termasuk dalam substansi transaksi. Karena yang menjadi substansi transaksi atau esensi utama pada penjualan tiket tahap pertama (*presale* 1) dan tahap kedua (*presale* 2) hanyalah Tiara Andini saja dan *guest star* yang lain seperti Nabillah Taqiyyah dan Baramantra bersifat sebagai pengikut atau pelengkap, alasannya karena walaupun pada penjualan tiket tahap pertama (*presale* 1) dan tahap kedua (*presale* 2) pihak panitia tidak mengumumkan semua *guest star* yang akan ditampilkan (hanya Tiara Andini), tapi kedua tiket tersebut juga memiliki harga yang jauh lebih murah dari tiket tahap ketiga (*presale* 3) dan tiket normal, yang mana tiket tahap pertama seharga Rp. 85.000,00 dan tiket tahap kedua seharga Rp. 90.000,00. Sedangkan tiket tahap ketiga seharga Rp. 115.000,00 dan tiket normal seharga Rp. 150.000,00. Oleh karena itu, hal tersebut pantas dikatakan sebagai *garar* yang tidak masuk ke dalam substansi transaksi, melainkan hanya sebagai pengikut ataupun bonus.

2. *Garar* yang sedikit

Garar yang sedikit adalah *garar* yang berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang ada dalam suatu transaksi, tidak mengakibatkan

kerugian bagi pihak mana pun yang terlibat. Selain itu, ketidakpastian ini tidak menyebabkan kerugian atau menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, dapat diamati ketika membeli atau menjual rumah tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fundamental atau fondasinya. Terlepas dari ketidakpastian, itu dianggap sebagai cacat kecil karena tidak ada kemungkinan kerugian besar atau perselisihan yang timbul dari ketidakpastian ini. Akibatnya, transaksi tetap berlaku karena tingkat *garar* yang sedikit. Ulama Hanafi membolehkan jual beli yang mengandung sedikit *garar*. Adapun Maliki dan Hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *garar* yang tidak berarti.⁸³

Ibnu al-Qayyim menuturkan: “Tidak setiap *garar* menyebabkan keharaman. *Garar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan *garar* yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.”⁸⁴

Hal ini sejalan dengan praktik jual beli tiket *presale* di konser musik law fellas 2023. Praktik tersebut tergolong dalam *garar* yang sedikit, karena walaupun akhirnya para konsumen yang membeli tiket tahap pertama dan tahap kedua ada yang merasa kurang senang atau kurang puas dengan keseluruhan *guest star* yang ditampilkan oleh pihak panitia, tapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya akad awal para

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 105.

⁸⁴ Nurinayah, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm. 74.

konsumen yang membeli tiket tahap pertama dan tahap kedua hanya Tiara Andini saja, perihal *guest star* yang lain hanyalah sebagai bonus saja.

Hal ini ditimbang berdasarkan akad awal dan perbedaan harga yang cukup murah dari harga tiket tahap ketiga dan tiket normal. Maka dari itu, praktik *garar* yang terjadi di konser musik law fellas 2023 dapat dikategorikan sebagai *garar* yang sedikit karena kadar atau tingkat ketidakjelasan sedikit dan risiko kerugian yang dialami oleh para konsumen yang membeli tiket tahap pertama dan tahap kedua tidak begitu besar. Selain itu, praktik tersebut memang sudah lazim di masyarakat dan dapat diterima begitu saja serta tidak menimbulkan keluhan yang serius.

Berdasarkan analisa yang sudah penulis uraikan di atas, praktik jual beli ini termasuk kedalam bentuk *garar* pada objek transaksi, dimana objek transaksi ini yaitu tiket *presale 1* dan *presale 2* di konser musik law fellas 2023 terdapat ketidakjelasan mengenai salah satu *guest star*/penyanyi yang belum diketahui pada saat periode penjualan tiket *presale 1* dan *presale 2*. Pada hakikatnya, Islam melarang jual beli yang mengandung unsur *garar* karena berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad.

Namun, setelah penulis mengkaji lebih dalam terkait *garar* pada objek transaksi tersebut, ternyata *garar* yang terdapat pada jual beli tiket *presale 1* dan *presale 2* termasuk ke dalam *garar* yang diperbolehkan, karena harga tiket *presale 1* dan *presale 2* tergolong murah jika dibandingkan dengan tiket *presale 3* maupun *normal sale*, dan tujuan awal para konsumen yang membeli tiket *presale 1* dan *presale 2* hanya ingin menonton Tiara Andini saja, perihal

guest star lain yang akan tampil itu dianggap sebagai bonus oleh mereka. Hal tersebut menjelaskan bahwa takaran ketidakjelasan mengenai spesifikasi objek transaksi pada jual beli tiket *presale* 1 dan *presale* 2 tergolong sedikit, ketidakpastian yang ada dalam objek transaksi ini tidak mengakibatkan kerugian yang serius bagi pihak mana pun yang terlibat.

Adapun Wahbah Az-Zuhaili mendukung pendapat yang mengatakan bahwa jual beli pada barang-barang yang telah disebutkan boleh secara mutlak seperti pendapat Maliki dan Hanbali, karena jual beli seperti ini sudah populer dan biasa dilakukan orang.⁸⁵ Sedangkan jika terjadi cacat pada jual beli ini, maka boleh saja transaksi dibatalkan berdasarkan hak *khiyar*, karena melihat cacat dalam jual beli. Sejalan dengan itu, Ibnu al-Qayyim pun mengungkapkan pendapatnya bahwa Tidak semua *garar* menyebabkan keharaman. *Garar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan *garar* yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.⁸⁶

Dengan demikian, praktik jual beli tiket *presale* 1 dan *presale* 2 di konser musik law fellas 2023 merupakan jual beli yang sah menurut hukum Islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat pada jual beli tersebut dan tidak ada unsur lain yang menyebabkan jual beli tiket *presale* 1 dan *presale* 2 di konser musik law fellas 2023 menjadi fasid atau rusak.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 105.

⁸⁶ Nurinayah, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2023, hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Penulis menarik kesimpulan dari praktik jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik Law Fellas 2023 sebagai berikut:

1. Tahapan penjualan tiket yang dilakukan oleh Law Fellas 2023 memiliki 4 tahapan, yaitu; *presale 1* (tahap pertama), *presale 2* (tahap kedua), *presale 3* (tahap ketiga), dan *normal sale* (tahap terakhir). Pada tahap penjualan *Presale 1* dan *Presale 2*, pihak panitia menawarkan harga yang cukup murah, namun rincian informasi mengenai *guest star* belum diumumkan sepenuhnya. Setelah tiket *Presale 2* terjual habis, pihak panitia baru mengumumkan *guest star* utama lainnya.
2. Jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 mengandung unsur *garar* pada objek transaksi perihal *guest star* yang akan ditampilkan. Namun, *garar* yang terdapat pada praktik jual beli tersebut termasuk ke dalam *garar* yang diperbolehkan, karena kadar ketidakjelasan pada objek tersebut tergolong sedikit. Hal ini didasari oleh pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang membolehkan *garar* dalam kadar yang sedikit. Selain itu, ulama kontemporer Ibnu al-Qayyim juga sependapat mengenai kebolehan *garar* dalam kadar dalam jumlah yang sedikit. Sehingga, praktik jual beli tiket dengan sistem *presale* di konser musik law fellas 2023 merupakan jual beli yang sah menurut hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kajian ini membahas tentang jual beli *garar* menurut perspektif ulama klasik maupun kontemporer, bagi para pengkaji kedepannya bisa memperdebatkan apakah jual beli ini masih diperselisihkan menurut hukum positif di Indonesia.
2. Bagi masyarakat muslim secara umum khususnya mereka yang berkontribusi dalam bidang ini hendaknya memperhatikan kembali prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam. Karena Islam sesungguhnya telah mengatur sedemikian rupa agar praktik jual beli memberikan manfaat bagi para penjual maupun pembeli serta tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alsubaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. t.k.: Darul Ilmi, t.t.
- As-Syatiri, Muhammad bin Ahmad. *Syarh Al-Yaqutun Nafis*, juz II. t.k. t.t.
- Aziz, Abdul. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. ELSI PRO, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. terj. Abdul hayyie Al Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*. Jakarta Selatan: Wali, 2012.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2010.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Siregar Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Subekti, R. dan R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2002.
- Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Garar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

B. Jurnal/artikel

- Abduh, Muhammad. "Analisis Gharar Dalam Obyek Jual Beli Online." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1, 2023.
- Anonim. "Apa Itu Presale Tiket? Pengertian dan Perbedaannya dengan Tiket Normal!". <https://dewatiket.id/blog/presale-tiket/>.

Anonim. "Event Ticketing: Pengertian, Tugas dan Tips".
<https://diexpo.com/event-ticketing-pengertian-tugas-dan-tips/>.

Anonim, "KiosTix: Law Fellas", <https://kiostix.com/e/law-fellas/>.

Dewi, dkk. "Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, no.2, Maret, 2023. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15320>.

Juhrotul, Khulwah. "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam" *ALMaslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 7, no.1, 2019.
<http://jurnal.Staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/548>.

Muhammad Abdul Tuasikal. "Matan Taqrib: Jual Beli Gharar" Rumaysho.com: Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat, 2019.
<https://rumaysho.com/32535-matan-taqrib-jual-beli-gharar.html>.

Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4, no.1, 2023.
<https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>.

Sari, Intan Novita dan Lysa Ledista. "Garar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2, 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2. Diakses https://www.researchgate.net/publication/332757899_JUAL_BELI_DALAM_PANDANGAN_ISLAM#full-text.

Sundari, Asri dan Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 6, (2022). Diakses <https://www.journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1034>.

C. Skripsi

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logus Pustaka, 2009.

Putra, Maulana Drijantara. *Pengaruh Sistem Pembelian Tiket Pertunjukan Teater Musik Terhadap Niat Beli Konsumen*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Rahmawati, Intan. *Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Retno Novira, *Jual Beli Tiket Konser Online di Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, 2023.

Romadlon, Rizki. *Praktik Jual Beli Paket Sembako Khusus Member Perspektif Hukum Islam*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Tarihoran, Youngki Barani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Handshake JKT48*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI



Wawancara dengan ketua Law Fellas 2023



Wawancara dengan pembeli tiket konser Law Fellas 2023 berjenis Presale 1



Wawancara dengan pembeli tiket konser Law Fellas 2023 berjenis
Presale 1



Wawancara dengan pembeli tiket konser Law Fellas 2023 berjenis
Presale 1



Wawancara dengan pembeli tiket konser Law Fellas 2023 berjenis Presale 1



law.fellas



123
postingan

4.306
pengikut

8
mengikuti

LAW FELLAS

Seni & Hiburan

21 September 2024, Gor Satria Purwokerto
Event by @bemfhunsoed & @justitiaband_crew

lawfellas2024.com



Diikuti oleh firzakhaddafi, samoodraa,
dan 3 lainnya

Mengikuti ▾

Pesan



FAQ



LAWFELLA...

Akun official Law Fellas

HASIL WAWANCARA

Muhammad Firza Khaddafi selaku ketua Law Fellas 2023

1. Apakah anda salah satu panitia Law Fellas 2023?

Jawab: Iya benar, saya ketuanya.

2. Apakah Law Fellas menjual tiket berjenis Presale?

Jawab: betul mas

3. Ada berapa tahapan tiket berjenis presale di konser musik law fellas 2023 dan berapa harga tiket pertahapan?

Jawab: ada tiga tahapan mas, tahap pertama kami menjual dengan harga rp. 85.000, tahap kedua rp. 90.000, dan tahap ketiga 115.000.

4. Bagaimana proses transaksi atau akad pada tiket presale tersebut?

Jawab: pada saat penjualan tiket tahap pertama dan kedua, kami hanya menginformasikan kepada pembeli tentang guest star yang akan ditampilkan, namun setelah tiket tahap pertama dan kedua habis, barulah kami menginformasikan seluruh guest star yang akan ditampilkan.

5. Apa yang menjadi alasan pihak panitia tidak mengumumkan seluruh guest star pada tahap pertama dan tahap kedua?

Jawab: karena sebagai salah satu strategi promosi dan untuk mengecek ombak atau memeriksa situasi masyarakat.

6. Siapa saja pembeli yang membeli tiket tersebut?

Jawab: rata rata mahasiswa dan pekerja

7. Bagaimana respon pembeli terhadap acara yang anda selenggarakan?

Jawab: alhamdulillah para pembeli banyak yang memberikan respon positif terhadap acara yang kami selenggarakan dan mereka sangat antusias dalam berkontribusi terhadap acara kami.

HASIL WAWANACARA

Soim romadhon, Pembeli tiket *presale* di konser musik Law Fellas 2023.

1. Apakah anda salah satu pembeli tiket berjenis *presale*?

Jawab: iya benar

2. Dengan siapa anda menonton konser tersebut?

Jawab: dengan empat teman saya yang bernama arian, asis, idris, zhonatan

3. Apa alasan anda dan teman-teman anda membeli tiket *presale* tersebut?


Jawab: karena saya sangat menyukai tiara andini dan kebetulan harga yang diberikan pada tiket tahap pertama ini cukup murah

4. Setelah pihak panitia mengumumkan seluruh guest star yang akan mereka tampilkan, apakah anda dan teman anda menyesal membeli tiket tersebut?

Jawab: awalnya cukup kaget dengan informasi tersebut karena saya tidak mengenal lagu lagu yang dibawakan nabilla taqiyah, tapi setelah nabilla membawakan beberapa lagu ternyata enak juga untuk didengarkan, jadi tidak menjadi masalah besar bagi saya

5. Bagaimana tanggapan anda terhadap keseluruhan acara yang diselenggarakan oleh law fellas 2023?

Jawab: overall saya cukup puas karena memang fokus saya terhadap lagu lagu tiara andini dan harganya pun cukup murah



HASIL WAWANACARA

Sania Putri, Pembeli tiket *presale* di konser musik Law Fellas 2023.

1. Apakah anda salah satu pembeli tiket berjenis *presale*?

Jawab: iya benar

2. Dengan siapa anda menonton konser tersebut?

Jawab: awalnya saya berdua saja dengan teman saya yang bernama lutfia, namun setelah di tempat acara saya bertemu dengan teman saya yang lain yang bernama rainda dan astri

3. Apa alasan anda dan teman-teman anda membeli tiket *presale* tersebut?

Jawab: karena saya sangat menyukai tiara andini dan kebetulan harga yang diberikan pada tiket tahap pertama ini cukup murah, ditambah lagi ternyata ada Nabilla Taqiyyah

4. Setelah pihak panitia mengumumkan seluruh *guest star* yang akan mereka tampilkan, apakah anda dan teman anda menyesal membeli tiket tersebut?

Jawab: awalnya kami hanya mengharapkan Tiara Andini saja, tapi setelah tahu bahwa *guest star* selanjutnya adalah Nabilla Taqiyyah kami jadi tambah happy menikmati konser tersebut. Walaupun ada beberapa band lain yang kami tidak sukai, tapi hal itu tidak mempengaruhi kepuasan kami akan Tiara Andini dan Nabilla Taqiyyah

5. Bagaimana tanggapan anda terhadap keseluruhan acara yang diselenggarakan oleh law fellas 2023?

Jawab: dengan harga yang kami dapatkan, yaitu 85 ribu, itu merupakan kesempatan yang langka dan kami sangat puas akan hal itu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Naufal Miftakhul 'Ilmi
NIM : 2017301065
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 12 Januari 2001
Alamat : Ajibarang Kulon RT 06 RW 05, kec. Ajibarang
No. HP : 0895384020857
Ayah : Akhmad Sunarto
Ibu : Inayah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Diponegoro 153 Ajibarang, 2007
2. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Ajibarang, 2013
3. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Ma'arif NU 02 Kemranjen, 2016
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif NU 01 Ajibarang, 2020
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU Ranting Ajibarang tahun 2017-2019

Purwokerto, 4 Juli 2024

Naufal Miftakhul 'Ilmi

NIM: 2017301065